



PENETAPAN

Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Nama : **R.RR. CITRA ARSANTI ARDHANARESWARI, S.E ;**

Alamat : Jl. Sawojajar No 4, Panembahan, Kraton, Yogyakarta 55131

No KTP : 3404074701830014

Sebagai Pemohon .

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. ADITYA WICAKSONO, S.H. ADVOKAT – LEGAL CONSULTANT** berkantor pada **“PUTRA SURYA LAW OFFICE”** beralamat di Jln Bener 34, Tegalrejo, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Telp. **0877 2201 6008 (Aditya)** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10-11-2022 N0.880/PDT/XI/2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 Nopember 2022, Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Yyk Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 4 Nopember 2022, Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Yyk tentang hari dan tanggal sidang atas perkara ini ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Nopember 2022, dengan Nomor Register 333/Pdt.P/2022/PN Yyk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Mengajukan Penetapan Atas perubahan nama

Nama : **ALEXANDRA MAICA ;**

Umur : 8 TAHUN ;

hal 1 dari 12 hal, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Sawojajar No 4, Panembahan, Kraton, Yogyakarta 55131 ;

Agama : Katolik ;

No. KIA : 3404074111130002 ;

Berdasarkan kutipan AKTA KELAHIRAN No. 6893/KLH/RTN/L/XII/2013 tertanggal 6 Desember 2013, dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Yogyakarta adalah anak kandung dari **PEMOHON** :

Adapun yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Penetapan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** menerima kekancingan (Surat Silsilah dari Kraton Yogyakarta) yang akan kami lampirkan dalam pembuktian, mengenai pemberian gelar yaitu Raden Roro (Rr.) untuk atas nama anak Pemohon yang bernama **ALEXANDRA MAICA**.
2. Bahwa atas adanya penambahan gelar tersebut maka Pemohon juga harus menyesuaikan dengan nama dari anak-anak Pemohon tersebut.
3. Bahwa perubahan atas nama **ALEXANDRA MAICA** menjadi **Rr. MICHAELA ACHIERA MAICA ADITYA PUTRI**
4. Bahwa untuk mendukung Permohonan ini kami juga akan melampirkan bukti-bukti pada saat pembuktian.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, **Pemohon** mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menerima, mengabulkan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama AKTA KELAHIRAN No. 6893/KLH/RTN/L/XII/2013 tertanggal 6 Desember 2013 atas nama **ALEXANDRA MAICA**, dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan putusan penetapan ini.
3. Menyatakan perubahan nama:
♦ **ALEXANDRA MAICA** menjadi **Rr. MICHAELA ACHIERA MAICA ADITYA PUTRI**.
4. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk merubah nama pada **AKTA KELAHIRAN No. 6893/KLH/RTN/L/XII/2013** tertanggal 6 Desember 2013 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Yogyakarta. atas nama **ALEXANDRA MAICA** menjadi **Rr. MICHAELA ACHIERA MAICA ADITYA PUTRI**.

hal 2 dari 12 hal, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Yyk



5. Menyatakan bahwa berdasarkan Putusan Penetapan ini dapat di gunakan oleh Pemohon sebagai Dasar untuk merubah Akta Kelahiran dan seluruh dokumen-dokumen terkait kependudukan dan perubahan nama dalam hal Kependidikan (Rapor Sekolah, Ijasah dan lainnya).

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di kuasanya **R. ADITYA WICAKSONO, S.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10-11-2022 N0.880/PDT/XI/2022 dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama R.Rr.Citra Arsanti Ardhanaweswari, NIK 147105912680001, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Identitas Anak atas nama Alexandra Maica, dikeluarkan tanggal 18-04-2019, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nama Kepala Keluarga R.Rr.Citra Arsanti Ardhanaweswari, No.3471091204190002, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6893/KLH/RTN/L/XII/2013, atas nama Alexandra Maica, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kekancingan dari Kraton Yogyakarta atas nama Alexandra Maica, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Layang Kekancingan Raden Roro Alexandra Maica, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Akte Kelahiran No. : 80/K/1983 atas nama Citra Arsanti Ardhanaweswari, anak pasangan Raden Mas Arya Swandara dan Lina Itawati, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kekancingan dari Kraton Yogyakarta atas nama R.Rr. Citra Arsanti Ardhanaweswari, selanjutnya diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

hal 3 dari 12 hal, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Kuasa Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **Lukas Yulianto**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi om-nya Pemohon Saksi adalah saudara sepupu dari ibu Pemohon ;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Lina Itawati ;
- Bahwa ayah Pemohon Saksi biasa memanggilnya om Haryo, saksi lupa nama aslinya ;
- Bahwa seingat saksi saudara ibu Lina Itawati ada 3 orang, ibu Lina anak pertama ;
- Bahwa ibu Lina dan Om Haryo adalah pasangan suami istri, namun saksi belum pernah melihat surat nikahnya ;
- Bahwa Ibu Lina dan om Haryo mempunyai 2 orang anak yaitu Pemohon dan adiknya yang biasa dipanggil Gendul, saksi lupa nama aslinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama suami Pemohon namun saksi tahu orangnya dan seingat saksi Pemohon sudah lama bercerai dengan suaminya ;
- Bahwa anak Pemohon ada 2 orang yaitu Andra dan Maica ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua ibu Lina dan om Haryo ;
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah orang tua Pemohon ke atas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambah nama gelar dari Kraton buat anaknya yang bernama Alexandra Maica ;
- Bahwa nama gelar yang dimintakan untuk Alexandra Maica Saksi tidak tahu nama gelarnya ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi **Isty Handayani**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bisa kenal dengan Pemohon karena saksi tante dari Pemohon, saksi adik dari ibu Pemohon;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Lina Itawati dan saksi adalah adik kandung dari ibu Lina Itawati ;
- Bahwa jumlah saudara kandung ibu Lina Itawati ada 7 orang, ibu Lina anak nomor 5 dan saksi anak nomor 6 ;
- Bahwa nama orang tua ibu Lina Itawati yaitu ibu Sri Suryantari dan pak Bambang Dewa Bagus ;

hal 4 dari 12 hal, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami Pemohon adalah Juri namun sudah bercerai sekitar tahun 2017-2018 ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Alexandra Maica menjadi Raden Roro Michaela Achriera Maica Aditya Putri karena mendapatkan kekancingan dari Kraton ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang anak yaitu Andra, Maica dan Ashera.
- Bahwa Gelar Raden Roro didapat dari pihak ayahnya Pemohon yaitu R.M Arya Swandara ;
- Bahwa nama orang tua R.M Arya Swandara yaitu R.M.Kuswadi ;
- Bahwa saksi pernah melihat kekancingan dengan huruf Jawa ;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Andra Nararya sudah mendapatkan gelar dari Kraton yaitu Raden Bagus (R.Bg) ;
- Bahwa Alexandra Maica lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 November 2013, saat ini Maica sekolah kelas 2 SD ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl.Sawojajar No.4, Kel.Panembahan, Kec.Kraton, kota Yogyakarta ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar ;

3. Saksi **Lina Itawati**, tidak di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang anak, Pemohon anak pertama saksi ;
- Bahwa nama bapak Pemohon (suami saksi) yaitu R.M.Aryo Swandoro, Saksi menikah pada bulan Agustus 1982 ;
- Bahwa Gelar Pemohon adalah Rr. (Raden Roro);
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Juri Jurgen Zulkarnain, Pemohon menikah tahun 2009;
- Bahwa anak Pemohon ada 2 orang yaitu Andra dan Maica.
- Bahwa gelar Andra adalah Raden Bagus (R.Bg) dan gelar Maica adalah Raden Roro (Rr);
- Bahwa saksi tahu kalau Andra dan Maica mendapatkan gelar dari Kraton dari surat kekancingan ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kekancingan dari Kraton namun saksi tidak memperhatikan tanggal dikeluarkannya ;
- Alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Alexandra Maica menjadi Raden Roro Michaela Achriera Maica Aditya Putri karena mendapatkan kekancingan dari Kraton ;

hal 5 dari 12 hal, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alexandra Maica lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 November 2013 saat ini Maica sekolah kelas 3 SD ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah bercerai pada saat Maica berusia 1 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya ikut bergabung dalam keluarga besar saat ada kegiatan trah keluarga keraton ;
- Bahwa saksi dan suami sudah bercerai ;
- Bahwa nama mertua saksi adalah R.M.Kuswadji ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama atau gelar dari orang tua mertua, saksi hanya tahu gelar sampai mertua saja, selebihnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Gelar suami didapatkan HB VII, Pemohon adalah keturunan ke-5 dari HB VII ;
- Bahwa Alexandra Maica adalah keturunan ke-6 dari HB VII ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl.Sawojajar No.4, Kel.Panembahan, Kec.Kraton, kota Yogyakarta ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **ALEXANDRA MAICA** menjadi **Rr. MICHAELA ACHIERA MAICA ADITYA PUTRI** dalam Akta kelahiran anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah disesuaikan dengan surat aslinya yang kesemuanya telah bermeterai cukup, serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan masing-masing bernama Lukas Yulianto, Isty Handayani dan Lina Itawati ;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di

hal 6 dari 12 hal, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini dengan berdasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama R.Rr Citra Arsanti Ardhanawati, S.E., dan bukti P-3 Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga R.Rr. Citra Arsanti Ardhanawati, S.E., serta keterangan saksi Isty Handayani dan Lina Itawati Pemohon saat ini beralamat atau bertempat tinggal di Jl. Sawojajar No 4, Panembahan, Kraton, Yogyakarta 55131, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Yogyakarta sehingga hal ini merupakan *yurisdiksi volunteer* dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alexandra Maica, bahwa Alexandra Maica adalah anak perempuan pasangan suami istri Juri Jurgen Zulkarnaen dengan Citra Arsanti Ardhanawati yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Nopember 2013, sehingga saat permohonan *Aquo* diajukan Alexandra Maica masih berusia 9 (Sembilan) tahun yang berarti masih di bawah umur, oleh karenanya R.Rr Citra Arsanti Ardhanawati sebagai ibu kandung mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Alexandra Maica saat ini tinggal bersama dengan Pemohon (Vide bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar bukti P-7 (fotocopy Akte Kelahiran No. 80/K/1983 atas nama Citra Arsanti Ardhanawati,) adalah anak perempuan pasangan suami istri Raden Mas Arya Swandara dengan Lina Itawati ;

hal 7 dari 12 hal, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari Raden Mas Arya Swandara sebagai keluarga keraton Yogyakarta berdasar bukti P-8 (Fotocopy layang Kekancingan dari Kraton Yogyakarta atas nama R.Rr. Citra Arsanti Ardhanawari) dan keterangan saksi Isty Handayani dan Lina Itawati telah mendapatkan gelar nama keraton Raden Roro (RRr.) sebagai keturunan ke-5 dari Kanjeng Sultan Hamengku Buwana VII ing Ngayogyakarta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak perempuan Pemohon yang bernama Alexandra Maica berdasar layang Kekancingan dari Kraton Yogyakarta atas nama Raden Roro Alexandra Maica (Vide bukti P-5) jo Gantos Aksara Layang Kekancingan Raden Roro Alexandra Maica (Vide Bukti P-6) sebagai keturunan ke-6 dari Kanjeng Sultan Hamengku Buwana VII ing Ngayogyakarta telah mendapat nama gelar kraton dari Kraton Yogyakarta dengan gelar Rr. sehingga menjadi Rr.Maica Alexandra ;

Menimbang, bahwa atas gelar **Rr.** tersebut selanjutnya Pemohon berkehendak mencantumkan gelar nama tersebut pada nama anak pemohon sekaligus ingin merubah nama anak Pemohon yang semula **Alexandra Maica** menjadi **Rr. Michaela Achiera Maica Adtya Putri** ;

Menimbang, bahwa penambahan gelar Rr. tersebut berdasar seluruh pertimbangan hukum tersebut adalah telah sesuai dengan aturan/ adat istiadat/ tradisi kraton Yogyakarta (Vide: Bukti P-5 jo Bukti P-6) dan perubahan nama dari Alexandra Maica menjadi Michaela Achiera Maica Adtya Putri sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon adalah hak Pemohon sepenuhnya sepanjang tidak bertentangan ketentuan hukum ataupun kesusilaan/ norma sosial, maka perubahan nama anak Pemohon dari yang semula **Alexandra Maica** sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut (bukti P-4) menjadi **Rr. Michaela Achiera Maica Adtya Putri** adalah beralasan hukum, oleh karenanya petitum Pemohon angka 2 dan 3 sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya dalam amar penetapannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diadakan satu nomor/ angka dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

hal 8 dari 12 hal, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, oleh karenanya berdasar pertimbangan tersebut petitum Pemohon angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya dalam amar penetapannya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang semula **Alexandra Maica** menjadi **Rr. Michaela Achiera Maica Adtya Putri** dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon no. 6893/KLH/RTN/L/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta dan apabila telah dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, maka dokumen tersebut dapat dipergunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk merubah dokumen-dokumen terkait kependudukan dan perubahan nama dalam hal kependidikan (rapor sekolah, Ijazah), oleh karenanya berdasar pertimbangan hukum tersebut petitum Pemohon Angka 5 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul

hal 9 dari 12 hal, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon kendatipun Pemohon tidak mencantumkan petitum tentang biaya perkara dalam permohonannya ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. **6893/KLH/RTN/L/XII/2013** tertanggal 6 Desember 2013 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dari semula **ALEXANDRA MAICA** menjadi **Rr. MICHAELA ACHIERA MAICA ADITYA PUTRI** ;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menyatakan bahwa berdasarkan akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang telah dilakukan perubahan nama dari yang semula **ALEXANDRA MAICA** menjadi **Rr. MICHAELA ACHIERA MAICA ADITYA PUTRI** selanjutnya dapat dipergunakan oleh Pemohon sebagai Dasar untuk merubah seluruh dokumen-dokumen terkait kependudukan dan perubahan nama Anak Pemohon dalam hal Kependidikan (Rapor Sekolah, Ijasah) ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.186.800,- (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Tri Riswanti, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maria Lusiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan

hal 10 dari 12 hal, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD.

TTD.

Maria Lusiati, S.H.,

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

hal 11 dari 12 hal, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,-
- Pemanggilan	: Rp. -
- PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
- Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,
- Redaksi	: Rp 10.000
- Penggandaan	: <u>Rp. 1.800,- +</u>
Jumlah	Rp.186.800,-

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

hal 12 dari 12 hal, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)